



P U T U S A N

Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOGAP SINAGA;**
Tempat Lahir : Sidikalang;
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/5 Juli 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya KM II Kalang Ujung, Desa Kalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nias Selatan tanggal 24 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOGAP SINAGA telah terbukti bersalah sebagai
turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP yaitu dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOGAP SINAGA berupa pidana
penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan
denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida
selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan 105;
Tetap terlampir di dalam berkas perkara untuk ditentukan dalam perkara
Terdakwa BEDALI DAELI;
4. Menetapkan agar Terdakwa TOGAP SINAGA membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 18
Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOGAP SINAGA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti PT. Bumi Nisel Cerlang No. Laporan: R.PR.13.14.10.0587 berlokasi di Ichuhele Desa Hilitobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara;
 2. 1 (satu) set Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Nisel Cerlang No.01/Keps.RUPSLB/BNC/2014 tanggal 6 Agustus 2014;
 3. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Nisel Cerlang tertanggal 6 Agustus 2014;
 4. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Aset Untuk Kepentingan PT Bumi Nisel Cerlang lokasi di Jalan Boulevard Barat Daya Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pembelian Tanah seluas 41.093M x Rp170.000,00 sebesar Rp6.985.810.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tertanggal 12 Desember 2014;
 6. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Biaya Realisasi Jual Beli Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan 50 yang terletak di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Fanayama, Desa Hiliofonaluo terdaftar atas nama MARTINUS TELAUMBANUA sebesar Rp69.858.100,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan ribu seratus rupiah) tertanggal 22 Desember 2014;

7. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Kantor BNI Capem Teluk Dalam untuk pembayaran Pembuatan Surat-surat di Notaris sebesar Rp10.015.000,00 (sepuluh juta lima belas ribu rupiah) kepada RITA AMELIA tertanggal 24 Agustus 2015;
8. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Kantor BNI Capem Teluk Dalam untuk pembayaran Pembuatan Akta di Notaris sebesar Rp2.515.000,00 (dua juta lima ratus lima belas ribu rupiah) kepada RITA AMELIA tertanggal 02 September 2015;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Sewa Sebidang Tanah seluas 14.136 m² yang terletak di Rafa-rafa Desa Hiliofonaluo, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 12 Januari 2015 s/d 11 Januari 2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh ARMAN LAIA tertanggal 12 Januari 2015;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Sewa Sebidang Tanah seluas 12.974 m² yang terletak di Rafa-rafa Desa Hiliofonaluo, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 12 Januari 2015 s/d 11 Januari 2020 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh ARMAN LAIA tertanggal 12 Januari 2015;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Sewa Sebidang Tanah seluas 22.590 m² yang terletak di Rafa-rafa Desa Hiliofonaluo, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 12 Januari 2015 s/d 11 Januari 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh ARMAN LAIA tertanggal 12 Januari 2015;
12. 1 (satu) set Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah yang ditandatangani oleh ARMAN LAIA (Pihak Pertama) dengan YULIUS DAKHI (Pihak Kedua) tertanggal 12 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar Surat Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang yang berisikan syarat RT/RW untuk dasar terbitnya Surat Keterangan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesuaian RT/RW yang ditunjuk kepada Bapak Plt. Sekda Kabupaten Nias Selatan tertanggal 9 November 2015;

14. 1 (satu) set Surat Perjanjian Pengakhiran antara Tuan ARMAN LAIA (Pihak Pertama) dengan Tuan YULIUS DAKHI (Pihak Kedua) tertanggal 11 Februari 2016;
15. 1 (satu) set Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan No.01.23.14.18.1.00049 dengan luas 22.813 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung-Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;
16. 1 (satu) set Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan No.02.23.14.18.1.00050 dengan luas 18.280 m² (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) beserta Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung - Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014;
17. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2012 Nomor: 2269/GA/X/2013 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
18. 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2013 Nomor: 2449/GA/IX/2014 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
19. 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2014 Nomor: 2637/GA/XI/2015 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
20. 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015 Nomor: 2820/GA/XI/2016 dari Fachrudin, CPA (Fachrudin & Mahyuddin);
21. 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2016 Nomor: 424/01/BDC/I/BNC-1/17 dari Barugamuri Dachi, M.Ak.,CA.,CPA (Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil);

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2017 Nomor: R-535/BNC-KPS/BDC01/XI/2018 dari Barugamuri Dachi, M.Ak.,CA.,CPA (Kanaka Puradiredja, Suhartono);
23. 1 (satu) lembar Surat Jual Beli tertanggal 12 Oktober 1958 dari sipejual atas nama Salawaulu Wau (Asli);
24. 1 (satu) lembar Soerat-Keterangan tertanggal 14e April 1915 dari Olito/x/nafoedoe (asli);
25. 1 (satu) lembar Soerat Jual dan beli tertanggal 30 November (Tahun tidak jelas) dari M...(asli);
26. 1 (satu) set Surat dari Lembaga Bantuan Hukum Talifusoda Nias Indonesia yang beralamatkan di Jl. Pramuka No. 07, Kel. Pasar Telukdalam Kec. T. Dalam Kab. Nias Selatan Nomor: 10/SK/LBH-TNI/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal *Sanggahan* yang ditunjukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan Jl. Baloho Indah No. 8 Hiliana'a Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan Kode Pos 22865 ditanda tangani oleh Laka Dodo Laia, S.H.,M.H. selaku Kuasa Pemilik Tanah;
27. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas: 269.2/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Pemohon Martinus Telaumbanua;
28. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat yang dimohonkan oleh Martinus Telaumbanua (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) dan ditunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
29. 1 (satu) set Permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang dimohonkan oleh Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014 dan ditunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
30. 1 (satu) set *fotocopy* Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Martinus Telaumbanua;
31. 1 (satu) lembar Perintah Setor (SPS) Nomor: 276.2/SPS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir,

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pendaftaran Hak Atas Tanah sebesar Rp3.237.560,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) terima dari Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014;
 33. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan Seri A No: 00050;
 34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
 35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
 36. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 145.591/HOF/VI/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) yang ditandatangani oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;
 37. 1 (satu) set Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 499/RPT/HTPT/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014;
 38. 1 (satu) set Risalah Pengolah Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Martinus Telaumbanua Nomor: 499/RPD/HTPT/VII/2014 tertanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
 39. 1 (satu) lembar Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah No: 362 tertanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Togap Sinaga, Jhon Irwandy P. Purba dan diketahui oleh Torang Bintang, S.IP., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
 40. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No: 300.___/HM/BPN-12.14/___/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014) yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;

41. 1 (satu) set Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 300.359/HM/BPN-12.14/IX/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Martinus Telaumbanua atas tanah di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 September 2014;
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor: 970/130/DPD/2014 tertanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Faolombowo Gulo, S.E.,S.AP.,M.M. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Nias Selatan;
43. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas: 269.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Pemohon Deliman Telaumbanua;
44. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikat yang dimohonkan oleh Deliman Telaumbanua (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
45. 1 (satu) set Permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang dimohonkan oleh Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014 dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
46. 1 (satu) set *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Deliman Telaumbanua;
47. 1 (satu) lembar Perintah Setor (SPS) Nomor: 276.1/SPS/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pendaftaran Hak Atas Tanah sebesar Rp2.693.600,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) diterima dari Martinus Telaumbanua tertanggal 25 Juni 2014;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan Seri A No: 00016;
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Deliman Telaumbanua;
51. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Deliman Telaumbanua dan diketahui oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo;
52. 1 (satu) set Surat Keterangan Hibah tertanggal 25 Juni 2014 antara Martinus Telaumbanua (Penghibah) dengan Deliman Telaumbanua (Penerima Hibah) dan diketahui oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo;
53. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: /076/XI/SK/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang ditandatangani oleh Deliman Telaumbanua;
55. 1 (satu) set Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 500/RPT/HTPT/VII/2014 tertanggal 1 Juli 2014 atas Subjek Hak: Deliman Telaumbanua;
56. 1 (satu) set Risalah Pengolah Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Deliman Telaumbanua Nomor: 500/RPD/HTPT/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
57. 1 (satu) lembar Berita Acara tentang Pengumuman Permohonan Hak Atas Tanah No: 363 tertanggal 4 September 2014 yang ditandatangani oleh Togap Sinaga, Jhon Irwandy P. Purba dan diketahui oleh Torang Bintang, S.IP.,M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No: 300.____/HM/BPN-12.14/____/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) yang ditandatangani oleh Jhon Irwandy P. Purba selaku Plh. Kasubsi Penetapan Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
59. 1 (satu) set Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 300.360/HM/BPN-12.14/IX/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Deliman Telaumbanua atas tanah di Kabupaten Nias Selatan tertanggal 5 September 2014;
60. 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor: 970/131/DPD/2014 tertanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Faolombowo Gulo, S.E.,S.AP.,M.M. selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Nias Selatan;
61. 1 (satu) set Gambar Ukur Nomor: 472, 473/Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 dengan pemohon Martinus Telaumbanua dan Deliman Telaumbanua;
62. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah atas nama Martinus Telaumbanua tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bonar selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
63. 1 (satu) set Buku Tanah Hak: Milik No. 49 atas nama Martinus Telaumbanua tertanggal 9 September 2014;
64. 1 (satu) set Surat Ukur Nomor: 01/Hiliofonaluo/2014 atas nama Martinus Telaumbanua;
65. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah atas nama Deliman Telaumbanua tertanggal 26 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Bonar selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
66. 1 (satu) set Buku Tanah Hak: Milik No. 50 atas nama Deliman Telaumbanua tertanggal 9 September 2014;
67. 1 (satu) set Surat Ukur Nomor: 02/Hiliofonaluo/2014 atas nama Deliman Telaumbanua;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 300.331/Peng.12.14/VII/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Peta Bidang Tanah Nomor: 461-R/472,473-Permohonan Hak/2014 atas nama Pemohon Hak: Martinus Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 602/100.2/VI/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Pengumuman tentang Permohonan Hak Atas Sebidang Tanah An. Martinus Telaumbanua yang tandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditujukan kepada Kepala Desa Hiliofonaluo;
70. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 300.500/Peng.12.14/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Peta Bidang Tanah Nomor: 461-R/472,473-Permohonan Hak/2014 atas nama Pemohon Hak: Martinus Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
71. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 603/100.2/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Pengumuman tentang Permohonan Hak Atas Sebidang Tanah An. Martinus Telaumbanua yang tandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditujukan kepada Kepala Desa Hiliofonaluo;
72. 1 (satu) Surat Nomor: 145.63/HOF/VIII/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) perihal Pengumuman yang ditandatangani oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
73. 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 300.500/Peng.12.14/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 tentang Peta Bidang Tanah Nomor: 461-R/472,473-Permohonan Hak/2014

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon: Deliman Telaumbanua yang ditandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;

74. 1 (satu) lembar Surat Nomor:___/100.2/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 perihal Pengumuman tentang Permohonan Hak Atas Sebidang Tanah An. Deliman Telaumbanua yang tandatangani oleh Togap Sinaga selaku Kepala Seksi Hak dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditujukan kepada Kepala Desa Hiliofonaluo;
75. 1 (satu) Surat Nomor: 145/62/HOF/VIII/2014 (tanggal, bulan tidak ada tahun 2014) perihal Pengumuman yang ditandatangani oleh Yaliniasi Buulolo selaku Kepala Desa Hiliofonaluo dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
76. 1 (satu) lembar Permohonan Peralihan Hak tertanggal 17 September 2014 yang diitandatangani oleh Ardiman Zebua, S.H.,M.Kn. dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
77. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor:___/IX/SPS/2014 tanggal 16 September 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
78. 1 (satu) lembar Surat tertanggal 16 September 2014 perihal Permohonan Cek Bersih yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan ditandatangani oleh Ardiman Zebua, S.H.,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
79. 1 (satu) lembar Permohonan Cek Bersih tertanggal 16 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan dan diitandatangani oleh Ardiman Zebua, S.H.,M.Kn.;
80. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor:___/IX/SPS/2014 tanggal 16 September 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa untuk menyetorkan biaya permohonan Cek Bersih ke Kas Negara yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;

81. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pendaftaran Hak Atas Tanah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diterima dari Deliman Telaumbanua tertanggal 16 September 2014;
82. 1 (satu) set *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk (Deliman Telaumbanua, Herniwati Duha, dan Martinus Telaumbanua);
83. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Keluarga an. Deliman Telaumbanua;
84. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Pemberkatan Pernikahan an. Deliman Telaumbanua dengan Herniwati Duha;
85. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Surat Keterangan NJOP Nomor: 970/130/DPD/2014 tanggal 9 September 2014 yang ditandatangani oleh Faolombowo Gulo, SE.,S.AP.,M.M., selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Nias Selatan;
86. 1 (satu) lembar *fotocopy* legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Ardiman Zebua, S.H., M.Kn.;
87. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan Seri A No: 00220;
88. 1 (satu) set Akta Hibah No.:24/2014 tertanggal 17 September 2014 antara Deliman Telaumbanua (Pihak Pertama) dengan Martinus Telaumbanua (Pihak Kedua) dan ditandatangani oleh Ardiman Zebua, S.H.,M.Kn. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
89. 1 (satu) lembar Surat Pengecekan Sertifikat No.49/Hiliofonaluo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
90. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor: 622/XI/SPS/2014 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar Surat Pengecekan Sertifikat No.50/Hiliofonaluo yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan tertanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Martinus Telaumbanua;
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor (SPS) Nomor: 623/XI/SPS/2014 tanggal 13 November 2014 yang ditandatangani oleh Jonny Samosir, A.Ptnh. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan;
93. 1 (satu) bundel Perencanaan Masterplan Kawasan Wisata & Hiburan di Baloho Ichuhele Teluk Dalam Kab. Nias Selatan May, 2013 dari Consultan PT. Jasakreasi Putera Kecana;
94. 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode: 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan No. Rekening: 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
95. 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode: 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 dengan No. Rekening: 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
96. 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode: 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan No. Rekening: 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
97. 1 (satu) set Rekening Koran Giro dari Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam periode: 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan No. Rekening: 271 01.03.000504-0 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
98. 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode: 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 dengan No. Rekening: 0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
99. 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode: 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 dengan No. Rekening: 0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;
100. 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode: 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 dengan No. Rekening: 0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) set Rekening Koran dari BNI Cabang Gunungsitoli periode:
1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dengan No. Rekening:
0272072768 atas nama Bumi Nisel Cerlang;

102. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-100.3.38.4/X/2013
tanggal 18 Oktober 2013 beserta lampiran Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 518/KEP-
100.3.38.4/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 atas nama Bonar;

103. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Bonar
Nomor: 1755-7/2-12/XI/2013 tanggal 21 November 2013;

104. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan atas nama
Bonar Nomor: 1755-7/2-12/XI/2013 tanggal 21 November 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

105. Tanah seluas 22.813 m² bersertifikat Hak Milik No.49 dan Tanah
seluas 18.280 m² bersertifikat Hak Milik No.50 dengan luas total
41.093 m² berlokasi di Nuja (Ichulawae) Desa Hiliofonaluo
Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lainnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Kasasi/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa
pada tanggal 22 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Nias Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2024 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 4 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 18

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak tepat dan salah, tidak menerapkan peraturan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024



hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judez facti* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal pada awal tahun 2014, Yulius Dakhi selaku Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC) menjumpai saksi Martinus Telaumbanua dan berencana membeli tanah milik saksi Martinus Telaumbanua yang berlokasi di Desa Hiliofonaluo Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, yang menurut saksi Martinus Telaumbanua adalah miliknya yang diperoleh atas pemberian orang tuanya, kemudian pada pertengahan tahun 2014, saksi Martinus Telaumbanua dan Yulius Dakhi melakukan tawar menawar harga tanah sehingga disepakati sebesar Rp170.000,00/m² (seratus tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi) dan pada saat itu, Yullus Dakhi meminta saksi Martinus Telaumbanua untuk melakukan pengurusan sertifikat atas tanah yang akan dijual tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan sekaligus sebagai Ketua Panitia "A" (pemeriksaan tanah A) memiliki tanggung jawab untuk (1) Melakukan pemeriksaan oleh Panitia A. (2) Membuat Konsep SK Pemberian Hak (3) Melakukan penyelesaian permohonan penerbitan sertifikat tanah, (4) Melakukan penyelesaian peralihan hak tanggungan (5) Melakukan penyelesaian peralihan hak atas tanah (6) Melakukan penyelesaian proses hak tanggungan, namun ternyata Terdakwa bersama Saksi Bonar, Saksi Bedali Daeli, Yaliniasi Bu'ulolo, Jhon Irwandy Purba yang tergabung dalam Panitia A. dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 9 September 2014 dengan luas 22.813 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) atas nama saksi Martinus Telaumbanua, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 9 September 2014 dengan luas 18.280 m² (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama saksi Deliman Telaumbanua, tidak pernah mengadakan rapat dan tidak

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada turun ke lokasi tanah, untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik dan permohonan pengakuan hak atas tanah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang;

- Bahwa Saksi Bonar selaku Kasi Pengukuran dan Tim Panitia A lainnya tidak benar-benar memverifikasi kebenaran asli bukti perolehan tanah/alas hak, karena dalam surat pernyataan ditulis tanah dikuasai orang tua pemohon berbeda dalam surat permohonan dari pemohon dan tidak sesuai ukuran tanah pada surat pernyataan dengan surat permohonan serta adanya perbedaan nama saksi batas;
- Bahwa Panitia A langsung membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah/Risalah Pengolah Data (RPD) Nomor: 499/RPT/HTPT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 an Permohonan Hak Milik atas nama Martinus Telaumbanua dan RPD Nomor: 500/RPT/HTPT/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 atas nama Deliman Telaumbanua dimana RPD Panitia Pemeriksaan Tanah "A" RPD tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Nomor 50 tersebut diserahkan kepada saksi Martinus Telaumbanua selaku Pemohon dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2014, dijual kepada Yulius Dachi selaku Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC) sesuai dengan kuitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2014 dengan jumlah Rp6.985.810.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembelian tanah seluas 41.093 m² (empat puluh satu ribu sembilan puluh tiga meter persegi) x Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014, Yulius Dakhi melakukan pembayaran atas 2 bidang tanah rawa-rawa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Martinus Telaumbanua dengan Surat Ukur Nomor 1/Hiliofonaluo/2014 dengan luas 22.813 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) dan untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Deliman Telaumbanua dengan Surat Ukur Nomor: 2/Hiliofonaluo/2014 dengan luas 18.280 m² (delapan belas ribu dua ratus

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh meter persegi) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.400.234.750,00 (enam miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan bukti rekening koran;

- Bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui terkait tujuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC), dimana sesuai fakta hukum terdapat jeda waktu antara tanggal penerbitan dan penyerahan sertifikat yaitu tanggal 9 September 2014 dengan perbuatan jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 antara Saksi Martinus Telaumbanua selaku penjual dengan Saksi Yulius Dachi selaku pembeli yaitu pada tanggal 12 Desember 2014, namun tanah yang dibeli oleh PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC) seluas 41.093 m² (empat puluh satu ribu sembilan puluh tiga meter persegi) tersebut tidak dapat dilakukan pendaftaran balik nama sertifikat menjadi atas nama PT BNC Kabupaten Nias Selatan karena status tanah dalam sengketa antara Saksi Martinus Telaumbanua dengan pemilik tanah sebelumnya, sehingga sampai saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50, secara sah masih milik Saksi Martinus Telaumbanua, oleh karena itu transaksi jual beli dengan pembayaran sejumlah uang kepada Saksi Martin yang belum dapat beralih;
- Bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui tentang pendirian dan pengurusan PT BNC yang merupakan perusahaan milik daerah Kabupaten Nias Selatan, tidak mengetahui adanya niatan tujuan penerbitan sertifikat tanah nomor 49 dan 50 adalah untuk dijual oleh Saksi Martinus Telaumbanua kepada PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC), namun selaku Kepala Seksi sudah seharusnya dalam penerbitan sertifikat Terdakwa tetap harus menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak bisa dikatakan hanya sebagai kesalahan dalam lingkup administratif karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya saksi Martinus Telaumbanua sebesar Rp6.400.234.750.00 (enam miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Yulus Dakhi sebesar Rp585.575.250,00 (lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Subsidiar;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada menerima imbalan berupa uang dari saksi Martinus Telambanua dan Yulius Dakhi dalam pengurusan tanah tersebut, dan meskipun saksi Bonar memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa namun keterangan saksi Bonar tersebut tidak didukung alat bukti lain, sehingga kepada Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan dan untuk selanjutnya putusan *judex facti* dibatalkan, untuk selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *a quo* sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung **Soesilo, S.H., M.H.** dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan Peraturan hukum, menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penerapan hukum pembuktian dan tidak mengadili menurut ketentuan Undang-Undang;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangan;
3. Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
4. Bahwa fakta hukum di persidangan terungkap yaitu:

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pemberian Hak dan Pendaftaran Hak (Kasi-2) pada BPN Kabupaten Nias Selatan tahun 2014 ikut memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 9 September 2014 dengan luas 22.813 m² (dua puluh dua ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) atas nama Martinus Telaumbanua dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 9 September 2014 dengan luas 18.280 m² (delapan belas ribu dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Deliman Telaumbanua;
 - Bahwa Panitia A dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 tanggal 9 September 2014 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tanggal 9 September 2014 yang terdiri dari Terdakwa, Saksi Bonar, Saksi Bedali Daeli, Yaliniasi Bu'ulolo, Jhon Irwandy Purba tidak turun ke lokasi tanah padahal seharusnya melakukan pemeriksaan di lapangan yang dihadiri oleh si pemohon, bertujuan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik dan permohonan pengakuan hak atas tanah dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
5. Bahwa fakta tersebut membuktikan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Saksi Martinus Telaumbanua dan Sertipikat Hak Milik Nomor atas nama Saksi Deliman Telaumbanua melanggar ketentuan administrasi yang mengatur tentang penerbitan sertifikat tanah karena dilakukan dengan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dan teliti di dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak serta merta membuktikan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Harus ada Niat jahat atau *mens rea* dari Terdakwa dan juga *actus reus* Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 tersebut dijual kepada Yulius Dachi selaku Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC) seharga Rp6.985.810.000,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2014 untuk pembelian tanah seluas 41.093m² (empat puluh satu ribu sembilan puluh

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga meter persegi) x Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Dana Pembelian Tanah ini bersumber dari penyertaan modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp6.400.234.750,00 (enam miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sekira tanggal 12 Desember Tahun 2014;

7. Bahwa fakta tersebut membuktikan terjadinya kerugian keuangan negara adalah saat Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Nomor 50 tersebut dijual kepada Yulius Dachi selaku Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC) oleh Martinus Telaumbanua dan Deliman Telaumbanua. Sedangkan perbuatan Terdakwa adalah ikut memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 atas nama Martinus Telaumbanua dan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Deliman Telaumbanua. Kedua peristiwa hukum tersebut harus dibedakan mengingat fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Nomor 50. Selain itu pula tidak ada alat bukti yang mampu membuktikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Nomor 50 kepada Yulius Dachi selaku Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang (BNC);
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai Niat jahat atau *mens rea* dalam melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan administrasi Sertipikat Hak Milik Nomor 49 dan Nomor 50 tersebut merupakan suatu hal yang terpisah dengan jual beli antara Martinus Telaumbanua dan Deliman Telaumbanua dengan PT. BNC. Dengan demikian dakwaan Primair dan Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa sudah tepat dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;
9. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa merupakan aparatur sipil negara;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN** tersebut;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOGAP SINAGA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 104 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 105 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;Selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 18 Desember 2023;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 5574 K/Pid.Sus/2024